



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHAATAN
LINGKUNGAN KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN

Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai *universal access*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2403);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 389)
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012, Nomor 140);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTA PARIAMAN.,

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pariaman.
2. Walikota adalah Walikota Pariaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perumahan dan permukiman.
7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Access* 2019.
8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum nonperpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

10. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
11. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
12. Saluran Pembuangan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah perlengkapan pengelolaan air limbah bisa berupa pipa atau perangkat lainnya yang digunakan untuk membantu air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau tempat pembuangan.
13. Sanitasi adalah suatu upaya pengendalian seluruh faktor lingkungan fisik manusia yang dapat atau bisa menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan manusia secara fisik dan/atau mental.
14. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
15. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik/SPAL.
16. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel *slab*, wadah ember, dan toilet gantung.
17. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

19. Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi selanjutnya disingkat BPSPAMS adalah badan yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
20. Pola Hidup Bersih dan Sehat selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
21. Jamban Sehat Permanen adalah jamban yang memenuhi syarat-syarat: tidak mencemari sumber air minum, letak lubang penampung berjarak 10-15 meter dari sumber air bersih, tidak berbau dan tinja tidak dapat dijangkau serangga maupun tikus, mudah dibersihkan dan aman penggunaannya, cukup penerangan, lantai kedap air, ventilasi cukup baik tersedia air dan tersedia alat pembersih, dilengkapi dinding dan atap penutup.
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
24. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
25. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
26. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;

28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
29. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;
30. Pemantauan adalah sebagai pengamatan yang menerus (kontinu) atas data-data yang dikumpulkan berdasarkan indikator tertentu, untuk menginformasikan progres atau status pelaksanaan program atau kegiatan, progres penyerapan anggaran, dan progres pencapaian hasil dari suatu program/kegiatan yang sedang berjalan;
31. Evaluasi adalah penilaian terhadap program atau kegiatan yang masih berjalan atau sudah selesai untuk menunjukkan relevansinya dengan pemenuhan target, apakah efektif, efisien, dan memberikan dampak positif atau negatif;
32. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan RAD AMPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui oleh DPRD.
34. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku *higiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
35. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur, pendanaan dan prakiraan maju.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi yang berkualitas;
- b. agar dalam penyelenggaraan program air minum yang layak dan penyehatan lingkungan dapat berjalan dengan efektif, baik di tingkat Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat di Kota Pariaman.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. fungsi dan tujuan RAD AMPL;
- b. arahan kebijakan dan strategis RAD AMPL;
- c. program dan kegiatan RAD AMPL;
- d. pelaksanaan RAD AMPL;
- e. pendanaan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

FUNGSI dan TUJUAN RAD AMPL

Paragraf kesatu

Pasal 4

- (1) Kegiatan RAD AMPL memiliki peranan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL yang berbasis masyarakat.
- (2) Kegiatan RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pengembangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD yang bertanggung jawab membidangi air minum dan penyehatan lingkungan dalam periode 5 (lima) tahun.

Paragraf kedua
Fungsi RAD AMPL
Pasal 5

Fungsi RAD AMPL meliputi :

- a. instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah;
- c. acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi melalui pembangunan baru, perluasan, dan peningkatan kinerja;
- d. instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD; dan
- e. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan air minum dan sanitasi.

Paragraf ketiga
Tujuan RAD AMPL
Pasal 6

(1) RAD-AMPL bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan sistem fisik dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- b. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- c. mengembangkan kapasitas pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- d. mengembangkan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah dalam penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan untuk tercapainya akses universal bagi masyarakat;

- e. merumuskan kebutuhan investasi dan pendanaan bagi pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang akan direalisasikan melalui sumber-sumber keuangan daerah yang ada; dan
 - f. menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak dalam merealisasikan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan di daerah.
- (2) Penyelenggarakan sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : kelembagaan, manajemen, keuangan, dan peran masyarakat.

BAB III

ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGIS RAD AMPL

Paragraf kesatu

Pasal 7

Arah Kebijakan RAD AMPL meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas air minum dan menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum;
- b. memprioritaskan cakupan pelayanan air minum dengan tambahan sambungan rumah;
- c. penambahan jumlah jamban sehat permanen dan penambahan jumlah IPAL skala kota;
- d. menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;
- e. mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;
- f. meningkatkan kapasitas Pengelola SPAMS;
- g. menggalakkan program STBM bagi desa/kawasan yang belum mencapai 100% (seratus persen) akses sanitasi;
- h. meningkatkan koordinasi lintas program, lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi dan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan investasi AMPL Kota Kota Pariaman;
- i. menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi.

Paragraf kedua

Pasal 8

Strategi RAD AMPL meliputi:

- a. memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan dan pengembangan jaringan air minum pada kawasan perkotaan;
- b. menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan air minum;
- c. menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan komersil;
- d. menggali pendanaan dari berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk air minum dan sanitasi di daerah;
- e. mendorong pemanfaatan dana desa untuk dimanfaatkan dalam bidang air minum dan sanitasi;
- f. menggalakkan program STBM bagi desa atau kawasan yang belum mencapai 100% (seratus persen) akses sanitasi;
- g. menggalakkan kampanye program pemecuan perubahan perilaku melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;
- h. meningkatkan konservasi, pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku;
- i. meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi;
- j. meningkatkan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan investasi AMPL Kota Kota Pariaman dalam rangka pencapaian target *universal access*; dan
- k. meningkatkan kapasitas pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN RAD AMPL

Pasal 9

- (1) Rencana RAD AMPL menjadi instrumen kolaborasi berbagai *stakeholders* untuk sinkronisasi program terkait air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.

- (2) Pelaksanaan RAD AMPL Kota Pariaman Tahun 2020-2024 adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program atau kegiatan Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kota Tahun 2020-2024 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2024, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN PELAKSANAAN RAD AMPL

Pasal 11

- (1) Kegiatan RAD AMPL memuat sinkronisasi berbagai program dan anggaran pembangunan air minum dan sanitasi untuk wilayah perkotaan dan/atau pedesaan.
- (2) Program dan anggaran pembangunan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman dalam pendanaan yang dilakukan melalui APBD dan pendanaan lainnya yang sah.
- (3) Program RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program yang berhubungan dengan:
- a. program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum untuk perkotaan dan/atau pedesaan yang meliputi:
 1. pembangunan SPAM baru;
 2. perluasan layanan SPAM; dan
 3. peningkatan kinerja SPAM program dan kegiatan.
 - b. program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
 - c. program pemicuan perubahan perilaku sembarangan menuju stop buang air besar sembarangan;
 - d. program pengelolaan lingkungan untuk konservasi sumber air baku; dan

- e. program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat.
- (4) Kegiatan program RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada dokumen RAD AMPL Kota Pariaman tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan RAD AMPL dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi untuk kegiatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama pada kegiatan atau program RAD AMPL.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana lainnya yang sah.

Pasal 13

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2020-2024 dengan dana di luar APBD maka pelaksanaan program atau kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan OPD terkait.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI.

Paragraf Kesatu

Pasal 14

Umum

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan AMPL untuk mengetahui:
 - a. tingkat pencapaian target kinerja AMPL pada tahun pelaksanaan;

- b. melakukan mengidentifikasi perlu atau tidaknya penyesuaian atau perbaikan program atau kegiatan AMPL untuk RKPD dan APBD tahun berikutnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL merupakan kegiatan memberikan informasi terkait dengan:
- a. tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2024.
 - b. rekomendasi langkah tindak lanjut pada OPD tahun berikutnya
 - c. perbaikan dan/atau penyesuaian yang diperlukan terhadap program dan/atau kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pemantauan RAD AMPL untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengetahui status pelaksanaan setiap kegiatan dalam RAD AMPL;
 - b. mengetahui realisasi alokasi anggaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. mengetahui target setiap kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - d. mengetahui realisasi kinerja dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertujuan untuk mengetahui:
- a. kegiatan dalam RAD AMPL tidak dilaksanakan, ditunda, atau dilaksanakan lebih cepat dari jadwal seharusnya;
 - b. pertimbangan yang digunakan sehingga realisasi anggaran suatu kegiatan melebihi atau kurang dari alokasi yang diusulkan dalam RAD AMPL;
 - c. pertimbangan yang digunakan sehingga target suatu kegiatan yang dilaksanakan melebihi atau kurang dari target yang diusulkan dalam RAD AMPL;
 - d. faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja dari setiap kegiatan yang dilaksanakan; dan

- e. penilaian efektivitas dan efisiensi kegiatan untuk perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap kegiatan sejenis.

Paragraf Kedua

Pasal 16

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan melalui tahap sebagai berikut:
 - a. materi pemantauan dan evaluasi;
 - b. jadwal pemantauan dan evaluasi; dan
 - c. pelaksana pemantauan dan evaluasi.
- (2) Materi pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk mengetahui:
 - a. tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan akhir tahun pelaksanaan;
 - b. tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Jadwal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
 - b. evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (4) Pelaksana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahap sebagai berikut:
 - a. Kepala OPD yang membidangi, melakukan pemantauan dan evaluasi program atau kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
 - b. Kepala OPD yang membidangi menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Pokja PKP;
 - c. masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Pokja PKP atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah;

- d. Pokja PKP menghimpun dan menganalisis laporan seluruh OPD pelaksana;
- e. Pokja PKP melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim RAD AMPL;
- f. dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Pokja PKP menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD yang membidangi;
- g. Kepala OPD yang membidangi, menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Ketua Pokja PKP;
- h. Pokja PKP melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Walikota.

Pasal 17

Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dipimpin oleh Kepala Bappeda, disusun berdasarkan:

- a. laporan OPD untuk kegiatan yang didanai APBN dan APBD Provinsi;
- b. laporan OPD atau hasil verifikasi RKA OPD oleh Bappeda untuk kegiatan yang didanai APBD; dan
- c. laporan OPD mitra lembaga non pemerintah untuk kegiatan yang didanai non APBN/APBD.

Pasal 18

- (1) Materi pokok pemantauan pelaksanaan RAD AMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan hasil RAD AMPL terdiri atas:
 - a. realisasi kegiatan RAD AMPL; memonitor kegiatan mana saja dari RAD AMPL yang direalisasikan, sumber pendanaan yang digunakan, dan menginformasikan realisasi sesuai jadwal, lebih cepat dari jadwal, atau lebih lambat karena adanya penundaan;
 - b. realisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran pelaksanaan; dan
 - c. alokasi anggaran pelaksanaan bersumber APBD dan persentasenya terhadap alokasi yang direncanakan dalam RAD AMPL.
- (2) Realisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tambahan akses air minum sebagai hasil pelaksanaan RAD AMPL;
 - b. tambahan akses sanitasi layak sebagai hasil pelaksanaan RAD AMPL;
 - c. jumlah proporsi BPSPAMS yang telah memelihara pelayanan air minum sesuai standar;
 - d. jumlah proporsi desa yang telah 100% (seratus persen) akses air minum; dan
 - e. jumlah proporsi desa yang telah 100% (seratus persen) akses sanitasi.
- (3) Materi pokok evaluasi pelaksanaan RAD AMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
- a. penjelasan atas kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan dan yang ditunda pelaksanaannya, identifikasi potensi resiko terhadap pencapaian target dan rekomendasi untuk proses integrasi atau pelaksanaan RAD AMPL tahun berikutnya;
 - b. penjelasan *output* dan *outcome* yang dicapai sampai dengan akhir tahun yang dievaluasi, target kabupaten/kota realistis dapat dicapai, dan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian di tahun pelaksanaan berikutnya; dan
 - c. identifikasi faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian target *output* dan *outcome* yang perlu dipelihara atau disediakan maupun diciptakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Sebagai salah satu bentuk implementasi fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah, Pemerintah Provinsi dan DPRD memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
- (2) Peran DPRD dalam pemantauan dan evaluasi RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
 - b. mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL; dan

- c. memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.
- (3) Peran Pemerintah Provinsi dalam pemantauan dan evaluasi RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengadakan pembahasan berkala (misalnya melalui rapat kerja/rapat koordinasi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
 - b. menyusun rekomendasi dalam penetapan target tahun rencana dan program prioritas air minum dan sanitasi;
 - c. menyusun rekomendasi perbaikan kualitas kinerja seleksi desa, baik untuk kegiatan;
 - d. investasi air minum dan sanitasi, maupun untuk kegiatan pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS; dan
 - e. mengalokasikan kegiatan dan anggaran provinsi bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah penyusunan, pengintegrasian, pemantauan dan evaluasi RAD AMPL.

Paragraf Keempat

Pasal 20

Peran serta masyarakat dalam RAD AMPL

- (1) Peran serta masyarakat dalam hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program RAD AMPL sehingga pengadopsian pendekatan berbasis masyarakat sangat ditekankan dalam pelaksanaan kedepan.
- (2) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan atau program RAD AMPL

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 April 2021

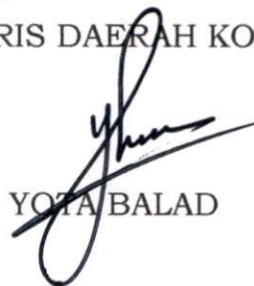
WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

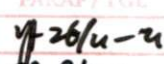
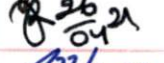
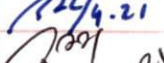
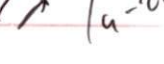
Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 26

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 26/4-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 26/04/21
KABAG HUKUM & HAM	 22/4.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 22/4-21